



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136

Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

Nomor : B.2161/In.20/2/PP.00.9/10/2020
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Penguji Ujian Terbuka

14 Oktober 2020

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. (Ketua Sidang/Penguji)
2. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. (Penguji Utama)
3. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. (Penguji)
4. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. (Penguji)
5. Dr. H. Aminullah, M.Ag. (Penguji)
6. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. (Promotor/ Penguji)
8. **H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.** (Co-Promotor/ Penguji)

Di tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember pada:

Hari,Tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020

Waktu : 13.00—15.00 WIB

Tempat : Via Daring

(*Link Video Conference* akan disampaikan 1 jam sebelum ujian dimulai)

Nama Mahasiswa : Sudarsono

NIM : 0841917026

Judul : Kepemimpinan Kiai Dalam Menjaga Keragaman Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Bali Bina Insani Tabanan dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Buleleng Bali

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Struktur,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.,
NIP. 196101041987031006



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 2163 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Genap, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.
- KESATU : Membentuk Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Penguji Ujian Terbuka Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

Jember sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
- b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
- c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.
- d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertasi pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER,




ABD. HALIM SOEBAHAR.

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Nomor : 2163 Tahun 2020
Tanggal : 14 Oktober 2020
Tentang : PENGUJI UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
Sudarsono	Kepemimpinan Kiai Dalam Menjaga Keragaman Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Bali Bina Insani Tabanan dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Buleleng Bali	Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.	Ketua Sidang/ Penguji
		Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.	Penguji Utama
		Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M.	Penguji
		Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Penguji
		Dr. H. Aminullah, M.Ag.	Penguji
		Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.	Penguji
		Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.	Promotor/ Penguji
		H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.	Co-Promotor/ Penguji

Direktur,



Abd. Halim Soebahar,



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 1762 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUJI UJIAN TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Semester Genap, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana tersebut dalam poin a., dengan Keputusan Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember:
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penguruan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER.
- KESATU :** Membentuk Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember.
- KEDUA :** Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA :** Tugas Penguji Ujian Tertutup Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri

Jember sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kualitas disertasi, performa dalam ujian, dan signifikansi hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
- b. Memberikan penilaian secara objektif pada form penilaian yang telah disediakan.
- c. Menyatakan/ mengesahkan status lulus/ tidak lulusnya peserta ujian.
- d. Memberikan waktu konsultasi kepada peserta ujian dalam rangka revisi disertasi pada waktu yang ditetapkan dalam sidang ujian terhitung sejak selesai pelaksanaan ujian.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 Agustus 2020



DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER,


ABD. HALIM SOEBAHAR

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Jember
Nomor : 1762 Tahun 2020
Tanggal : 26 Agustus 2020
Tentang : PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER

Nama Mahasiswa	Judul Disertasi	Nama Penguji	Kedudukan
Sudarsono (0841917026)	Kepemimpinan Kyai Dalam Membangun Keragaman Sumber Daya Manusia (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Bali Bina Insani dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Buleleng Bali)	Dr. H. Aminullah, M.Ag.	Ketua Sidang/ Penguji
		Prof. Dr. KH. Moh. Mukri. MA.	Penguji Utama
		Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.	Penguji
		Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd.	Penguji
		Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M.	Penguji
		Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM.	Penguji
		Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA	Promotor/ Penguji
H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.	Co-Promotor/ Penguji		



Direktur,

Abd. Halim Soebahar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website:www.iajn-jember.ac.id Email: pps.iajnibr@gmail.com

Nomor : B.1760/In.20/PP.00.9/PS/VIII/2020
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Permohonan Menjadi Penguji Ujian Tertutup

Jember, 26 Agustus 2020

Kepada Yth.

1. Dr. H. Aminullah, M.Ag. (Ketua Sidang/Penguji)
2. Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, MA. (Penguji Utama)
3. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. (Penguji)
4. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd. (Penguji)
5. Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M. (Penguji)
6. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM. (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA. (Promotor/ Penguji)
8. H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D (Co-Promotor/ Penguji)

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, Kami mohon perkenan Bapak/Ibu menjadi Penguji dalam Ujian Tertutup Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember pada:

Hari, Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana Lt.3 *)
Nama Mahasiswa : Sudarsono
NIM : 0841917026
Judul : Kepemimpinan Kyai Dalam Membangun Keragaman Sumber Daya Manusia (Studi Multisitus di Pondok Pesantren Bali Bina Insani dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Buleleng Bali)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Direktur,
Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006

*) Bagi penguji berdomisili di luar Kota Jember, ujian tertutup dilaksanakan daring. (Link Video Conference akan disampaikan 1 jam sebelum ujian dimulai)